



**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0036/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0059/PERIJ/VIII/2022;  
Tanggal Permohonan : 22 AGUSTUS 2022;  
Nama Pemohon : ARIANUS. ADAM RAJA OJA, S.PD;  
Alamat : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.21 MALANG KEL. SAMAAN  
KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : ARIANUS ADAM RAJA OJA, S.PD;  
Nama Lembaga : YAYASAN MARDI WIYATA;  
Alamat Lembaga : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.21 KEL. SAMAAN,  
KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SD KATOLIK MARDI WIYATA 1;  
Alamat Sekolah : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 21 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SAMAAN Kecamatan : KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : 1. PERNYATAAN NOMOR 25 TANGGAL 08 JANUARI 2021 YANG MENYATAKAN BAHWA PERSIL DALAM SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1439 DAN 1440/ SAMAAN YANG TERTULIS DE "SINT JOSEF STICHTING" TE MALANG ATAU YAYASAAN SANTO YOSEF; 2. PENERIMA PERNYATAAN (YAYASAN MARDI WIYATA) MERUPAKAN UNIT KARYA KONGREGASI.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/ atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 1 September 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



2EE114

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.